

# SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Nomor: W20-A17/SK.004/KP.00.2/I/2020

#### TENTANG

# PERPANJANGAN MASA KERJA SEBAGAI TENAGA HONORER PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

### KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Membaca

: Surat saudara Nur Laela, S.Kom, tanggal 09 Desember 2019, perihal permohonan perpanjangan masa kerja sebagai tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar.

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari dalam Lingkungan Pengadilan Agama Selayar dipandang perlu memperpanjang masa kerja tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar.
  - b. bahwa saudara Nur Laela, S.Kom dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diperpanjang masa kerjanya sebagai tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
  - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  - 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Selayar Nomor: SP DIPA- 005.01.307562/2020 tanggal 12 Nopember 2019.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

Pertama

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020 diperpanjang masa kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebagai tenaga honorer atas nama:

1. Nama

: Nur Laela, S.Kom

2. Tempat/Tanggal lahir

Selayar, 26 November 1990

3. Jenis Kelamin

: Perempuan

4. Pendidikan Terakhir

S-1

Sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/ Tenaga Honorer / Pramubakti pada Pengadilan Agama Selayar

Kedua

: Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium sebesar Rp 2.410.000 ( *Dua Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah* ) setiap bulan dibebankan pada DIPA Tahun 2020, MAK 521111.

Ketiga

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dengan ketentuan bahwa selama 3 (tiga) bulan akan diadakan evaluasi dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Selayar

Pada tanggal G Ketua, 02 Januari 2020

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.F N.P. 19730212.199903.1.001

#### Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
- 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Jakarta;
- 3. Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI, Jakarta;
- 4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Jakarta;
- 5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Benteng;
- 8. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar.